



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANDI Pgl RIAN;**  
Tempat lahir : Talu;  
Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 16 Januari 1984;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kampung Piaweh Kecamatan Talamau  
Kabupaten Pasaman Barat;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Lembah Melintang tanggal 18 Februari 2016 No. Pol.: Sp.Kap/04/II/2016/ResKrim pada tanggal 18 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 09 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIZON, S.H., beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 89/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 21 Juni 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Nomor 89/PID.Sus/2016/PN.PSB tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID.Sus/2016/PN.PSB tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANDI Pgl RIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANDI Pgl RIAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos hijau gelap merk CALLISTA,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana lejing terbuat dari kaso warna hijau gelap,
- 1 (satu) helai celana shot kaos warna merah,
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga merah muda,
- 1 (satu) helai baju kaos dalam (singlet) warna putih,
- 1 (satu) helai BH (penutup payudara) dari kaos warna ungu bermotif bulat-bulat,

## **Dikembalikan kepada saksi RENA VIVI ANOLA;**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda REVO warna hijau dengan nomor mesin JKB1E1129444 dan nomor rangka MH1JKB112EK129316.

## **Dikembalikan kepada terdakwa YANDI Pgl RIAN;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa YANDI PGL RIAN, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 12 .00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mulanya terdakwa Yandi Pgl Rian mengajak saksi Rena Vivi Anola untuk pergi ke pasar malam tetapi sampai di pasar malam itu terdakwa tidak membawa saksi Rena masuk ke lokasi pasar malam tersebut malah terdakwa membawa saksi Rena ke dalam kebun sawit sesampai disitu terdakwa Yandi



Pgl Rian setelah menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor kemudian langsung memeluk saksi Rena juga menciumi bibir saksi Rena serta meremas payudara saksi Rena barulah terdakwa Yandi Pgl Rian menurunkan celana dalam yang saksi Rena pakai sampai sebetis dan juga menurunkan celananya, karena melihat saksi Rena telah dalam keadaan takut dan melawan keinginan terdakwa maka terdakwa memegang kedua tangan saksi Rena dengan kuat sehingga saksi Rena menjadi tak berdaya dan terpaksa menerima perlakuan terdakwa yang memasukkan penisnya ke vagina saksi Rena sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa saat ke dalam vagina saksi Rena, bahwa besok harinya pada sekitar pukul 12.00 Wib karena perbuatan terdakwa belum diketahui oleh orang lain bertempat di kebun jagung di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi Rena dengan cara terdakwa membawa saksi Rena ke dalam kebun jagung sesampai disitu terdakwa Yandi Pgl Rian setelah menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor kemudian langsung memeluk saksi Rena juga menciumi bibir saksi Rena serta meremas payudara saksi Rena barulah terdakwa Yandi Pgl Rian menurunkan celana dalam yang saksi Rena pakai sampai sebetis selanjutnya karena melihat saksi Rena telah dalam keadaan takut dan melawan keinginan terdakwa maka terdakwa memegang kedua tangan saksi Rena dengan kuat sehingga saksi Rena menjadi tak berdaya dan terpaksa menerima perlakuan terdakwa yang memasukkan penisnya ke vagina saksi Rena sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa saat ke dalam vagina saksi Rena.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum nomor : 446/046/TU-Pusk/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 20 Februari 2016 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Rena Pipianola sebagai berikut :

1. : Korban dalam keadaan umum sedang
2. : Korban mengaku mengalami perbuatan cabul
3. : Pada pemeriksaan dijumpai :

Pada kemaluan terlihat darah berwarna merah kehitaman dan berbau yang berasal dari lubang kemaluan (korban sedang menstruasi)

b. Selaput dara (keperawanan) tidak utuh pada arah jam 7, jam



4. : Pada kemaluan bagian dalam, diantara liang kemaluan dengan liang anuis terdapat lukalaserasi atau lecet uk. 1,5 x 0,5 cm terhadap korban dilakukan pengobatan

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tujuh belas tahun ini dijumpai selaput darah robek pada arah jam 7 dan jam 9 dan luka lecet pada kemaluan bagian dalam

Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 131209090611001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat FADLUS pada tanggal 09 Juni 2011 saksi RENA VIVI ANOLA dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa YANDI PGL RIAN, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.30 Wib , pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 12 .00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di SDN 10 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman barat , di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, setelah terdakwa menjadikan saksi Rena sebagai pacarnya, terdakwa dan saksi Rena membuat janji untuk bertemu lalu sampai pada waktunya terdakwa telah menunggu saksi Rena di Sd tersebut dan bertempat didalam kelas





setelah saksi Rena datang dan sama masuk ke dalam kelas terdakwa langsung menciumi bibir saksi Rena sambil meremas-remas payudara saksi Rena dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi Rena dan memegang-megang alat kelamin saksi Rena dan setelah selesai terdakwa membujuk saksi Rena dengan memberinya uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahwa karena belum puas beberapa hari setelah kejadian pertama yaitu pada tanggal 17 Februari 2016 mulanya terdakwa Yandi Pgl Rian mengajak saksi Rena Vivi Anola untuk pergi jalan-jala ke pasar malam dan saat berjalan-jalan dipasar malam itu terdakwa telah mulai memegangi paha saksi Rena sehingga saksi Rena mengatakan jangan bang kita kan bukan muhrim lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa kita kan akan kawin, selanjutnya dari lokasi pasar malam itu terdakwa untuk dapat membawa saksi Rena ke kebun sawit mengatakan mereka akan pergi ke jembatan tanah periuk tetapi terdakwa membawa saksi Rena ke kebun sawit ditanah periuk dan saat terdakwa telah menghentikan sepeda motornya terdakwa membuka celana saksi Rena sampai ke betis namun karena saksi Rena melakukan perlawanan maka terdakwa memegangi kedua tangan saksi Rena dan melanjutkan memegangi alat vital saksi Rena, meciumi bibir saksi Rena serta meremas-remas payudara saksi Rena bahwa besok harinya pada sekitar pukul 12.00 Wib karena perbuatan terdakwa belum diketahui oleh orang lain bertempat di kebun jagung di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli saksi saksi Rena dengan cara terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi Rena lalu terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana dalam saksi Rena lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagian saksi Rena sambil menggoyang-giyang pinggulnya dan setelah selesai terdakwa Rian langsung memakai celananya

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum nomor : 446/046/TU-Pusk/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto (dokter pada Puskesmas Sungai Aur) pada tanggal 20 Februari 2016 didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi Rena Pipianola sebagai berikut :

1. : Korban dalam keadaan umum sedang
2. : Korban mengaku mengalami perbuatan cabul
3. : Pada pemeriksaan dijumpai :

Pada kemaluan terlihat darah berwarna merah kehitaman dan



berbau yang berasal dari lubang kemaluan (korban sedang menstruasi)

b. Selaput dara (keperawanan) tidak utuh pada arah jam 7, jam 9

4. : Pada kemaluan bagian dalam, diantara liang kemaluan dengan liang anuis terdapat lukalaserasi atau lecet uk. 1,5 x 0,5 cm terhadap korban dilakukan pengobatan

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tujuh belas tahun ini dijumpai selaput darah robek pada arah jam 7 dan jam 9 dan luka lecet pada kemaluan bagian dalam

Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 131209090611001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat. FADLUS pada tanggal 09 Juni 2011 saksi RENA VIVI ANOLA dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa dengan tegas menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENA VIVI ANOLA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 jam 19.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 jam 12 .00 wib bertempat di SDN 10 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman barat , selanjutnya di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengancam saksi agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, agar tidak diberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyesal setelah dicabuli dan disetubuhi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mencabuli saksi lebih dari 1 kali;
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, sekira jam 19.30 saksi bertemu dengan Terdakwa di SD N 10 Sungai Aur, Terdakwa langsung mencium saksi dan meremas-remas buah dada saksi, kemudian dia memasukan tangannya kedalam celana saksi dan memegang kemaluan saksi, kemudian setelah itu kami pulang dan pada tanggal 17 februari 2016 sekira jam 19.30 wib, kami bertemu di SMA N 1 Sungai Aur, dan kami jalan-jalan ke pasar malam yang ada pada saat itu, ditengah jalan Terdakwa sudah memegang paha saksi dan saksi katakan “ *Jangan lagi bang, kita kan bukan muhrim* “, namun kata terdakwa “ *Tidak apa-apa, kita kan mau kawin* “;
- Bahwa setelah di pasar malam terdakwa membawa saksi ketengah kebun sawit di Tanah Periuk, disana dia menciumi saksi dan memegang buah dada saksi kembali, kemudian dia membuka celana saksi hingga kebetis dan waktu itu saksi berusaha melawan dengan menendangnya dengan kaki saksi tapi dia memegang tangan saksi dengan keras, hingga saksi diam saja dan kemudian dia memegang kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi kerumah kakaknya yang bernama Rina dan kami tidur disana, keesokan harinya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mengajak saksi ketepi sungai dikebun jagung, dan disana kembali dia melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, disana dia membuka celana saksi dengan paksa dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan dia menggoyang-goyangkannya lebih kurang ada 1 (satu) menit;
- Bahwa saksi berusaha melawan dengan menendang badannya tapi dia memegang tangan saksi dengan keras, setelah itu kami memakai celana masing-masing dan setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi ke Bosa;
- Bahwa saksi sedang dalam keadaan datang bulan (*haid*) pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, saksi ada diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi masih 16 (enam belas) tahun dan sedang berstatus pelajar;
- Bahwa saksi merasa trauma dengan perlakuan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ceritakan kepada teman saksi yaitu Sdr. ELP;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa ia tidak ada menyetubuhi saksi dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. **MARLINA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadinya cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi RENA yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.30 Wib , pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 12 .00 wib yang bertempat di SDN 10 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman barat , selanjutnya di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, jam 06.00 wib, ketika bangun pagi saksi masuk kamar anak saksi tersebut dan berniat membangunkannya, namun sampai dalam kamarnya ternyata anak saksi tersebut tidak ada sehingga saksi mencarinya kerumah saudara saksi kalau-kalau dia tidur disana tapi ternyata tidak ada juga;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan kakak lelakinya dan menyuruhnya mencari, tapi setelah dicari kesekolahnya, didapatlah cerita kalau anak saksi tersebut sedang dekat dengan seseorang yang bernama Rian, kemudian dicarilah Rian sampai ketempat kerjanya, disana anak saksi yang lelaki tersebut mendapat berita pula dari bosnya kalau Rian tersebut tidak masuk kerja dan sedang berada di Pinagar, kemudian kami minta bosnya tersebut menjemput Rian ke Pinagar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



- Bahwa setelah itu barulah saksi bertemu dengan anak saksi kembali dan saksi tanyakan padanya namun dia tidak menjawab pertanyaan saksi hanya menangis saja;
- Bahwa kemudian saksi laporkan ke Polsek Ujung Gading dan dari sana kami dirujuk ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan dari hasil visum barulah saksi tahu kalau Terdakwa telah mencabuli anak saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi RENA masih 16 (enam belas) tahun dan sedang berstatus pelajar;
- Bahwa saksi RENA merasa trauma dengan perlakuan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi RENA setelah kejadian sering melamun, berdiam diri dikamar, sering menangis dan susah untuk makan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa ia tidak ada menyetubihi saksi dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. **dr. HARYANTO** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa ahli memeriksa saksi a.n RONA VIVI ANOLA pada tanggal 18 Pebruari 2016 dan mengeluarkan Visum Et Repertum No : 446/046/TU-Pusk/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien berusia sekitar 17 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukannya selaput dara robek pada arah jam 7 dan jam 9, dan luka lecet pada kemaluan bagian dalam, dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi RENA sedang menstruasi dan pada saat pemeriksaan saksi RENA hanya menangis saja dan tidak mengatakan apa-apa;
  - Bahwa elaput keperawanan saksi RENA telah robek;
  - Bahwa luka lecet tersebut adalah merupakan luka baru, karena sesuai dengan ciri-ciri luka baru (merah dan pinggiran jelas);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat dipastikan apakah pada kemaluan saksi RENA telah dimasuki oleh kemaluan terdakwa atau tidak, karena pada saat itu saksi RENA sedang menstruasi;
- Bahwa luka-luka pada kemaluan saksi RENA diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 446/046/TU-Pusk/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 a.n RONA PIPIANOLOA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien berusia sekitar 17 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukannya selaput dara robek pada arah jam 7 dan jam 9, dan luka lecet pada kemaluan bagian dalam, dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 131209090611001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat. FADLUS pada tanggal 09 Juni 2011 saksi RENA VIVI ANOLA dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi RENA pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira jam 12 .00 wib yang bertempat di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut antara lain : terdakwa telah mencium saksi RENA dengan nafsu yang tinggi, selanjutnya memegang, meremas payudara saksi RENA, dan setelah itu memegang, merabara kemaluan saksi RENA dan menggesek-gesekkan lobang kemaluan saksi RENA dengan jari terdakwa;
- Bahwa saksi RENA pada saat kejadian masih berumur 16 tahun dan berstatus pelajar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada menyatakan suka, sayang dan cinta kepada saksi RENA.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- kepada saksi RENA;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos hijau gelap merk **CALLISTA**,
- 1 (satu) helai celana lejing terbuat dari kaso warna hijau gelap,
- 1 (satu) helai celana shot kaos warna merah,
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga merah muda,
- 1 (satu) helai baju kaos dalam (singlet) warna putih,
- 1 (satu) helai BH (penutup payudara) dari kaos warna ungu bermotif bulat-bulat,
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda REVO warna hijau dengan nomor mesin JKB1E1129444 dan nomor rangka MH1JKB112EK129316.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 jam 19.30 Wib, yang bertempat di SDN 10 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 jam 12 .00 wib , di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi **RENA VIVI ANOLA**;
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, sekira jam 19.30 saksi **RENA VIVI ANOLA** bertemu dengan Terdakwa di SD

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



N 10 Sungai Aur, Terdakwa langsung mencium saksi **RENA VIVI ANOLA** dan meremas-remas buah dada saksi **RENA VIVI ANOLA**, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi **RENA VIVI ANOLA** dan memegang kemaluan saksi **RENA VIVI ANOLA**;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 februari 2016 jam 19.30 wib, saksi **RENA VIVI ANOLA** kembali bertemu dengan Terdakwa di SMA N 1 Sungai Aur, dan saksi **RENA VIVI ANOLA** bersama Terdakwa jalan-jalan ke pasar malam yang ada pada saat itu, ditengah jalan Terdakwa sudah memegang paha saksi **RENA VIVI ANOLA** dan saksi **RENA VIVI ANOLA** katakan “ *Jangan lagi bang, kita kan bukan muhrim* “, namun kata Terdakwa “ *Tidak apa-apa, kita kan mau kawin* “;
- Bahwa setelah di pasar malam terdakwa membawa saksi **RENA VIVI ANOLA** ketengah kebun sawit di Tanah Periuk, disana Terdakwa menciumi saksi **RENA VIVI ANOLA** dan memegang buah dada saksi **RENA VIVI ANOLA** kembali, kemudian Terdakwa membuka celana saksi **RENA VIVI ANOLA** hingga kebetis dan waktu itu saksi **RENA VIVI ANOLA** berusaha melawan dengan menendangnya dengan kaki akan tetapi Terdakwa memegang tangan saksi **RENA VIVI ANOLA** dengan keras, hingga saksi **RENA VIVI ANOLA** diam saja dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi **RENA VIVI ANOLA**;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi **RENA VIVI ANOLA** kerumah kakaknya yang bernama Rina dan tidur disana, keesokan harinya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mengajak saksi **RENA VIVI ANOLA** ketepi sungai dikebun jagung, dan disana kembali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi **RENA VIVI ANOLA** dengan membuka celana saksi **RENA VIVI ANOLA** dengan paksa dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan dia menggoyang-goyangkannya lebih kurang ada 1 (satu) menit;
- Bahwa saksi **RENA VIVI ANOLA** berusaha melawan dengan menendang badannya tapi Terdakwa memegang tangan saksi **RENA VIVI ANOLA** dengan keras;
- Bahwa pada saat kejadian saksi **RENA VIVI ANOLA** sedang dalam keadaan datang bulan (*haid*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi **RENA VIVI ANOLA**, saksi **RENA VIVI ANOLA** diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 131209090611001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat. FADLUS pada tanggal 09 Juni 2011 saksi **RENA VIVI ANOLA** dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi **RENA VIVI ANOLA** masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 446/046/TU-Pusk/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 a.n RONA PIPIANOLOA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien berusia sekitar 17 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukannya selaput dara robek pada arah jam 7 dan jam 9, dan luka lecet pada kemaluan bagian dalam, dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lebih tepat menurut Majelis Hakim, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **YANDI Pgl RIAN** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika



tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau



luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 jam 19.30 Wib, yang bertempat di SDN 10 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 jam 12 .00 wib , di kebun sawit di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi RENA VIVI ANOLA;

Menimbang, bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, sekira jam 19.30 saksi RENA VIVI ANOLA bertemu dengan Terdakwa di SD N 10 Sungai Aur, Terdakwa langsung mencium saksi RENA VIVI ANOLA dan meremas-remas buah dada saksi RENA VIVI ANOLA, kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi RENA VIVI ANOLA dan memegang kemaluan saksi RENA VIVI ANOLA, kemudian pada tanggal



17 februari 2016 jam 19.30 wib, saksi RENA VIVI ANOLA kembali bertemu dengan Terdakwa di SMA N 1 Sungai Aur, dan saksi RENA VIVI ANOLA bersama Terdakwa jalan-jalan ke pasar malam yang ada pada saat itu, ditengah jalan Terdakwa sudah memegang paha saksi RENA VIVI ANOLA dan saksi RENA VIVI ANOLA katakan “ Jangan lagi bang, kita kan bukan muhrim “, namun kata Terdakwa “ Tidak apa-apa, kita kan mau kawin “;

Menimbang, bahwa setelah di pasar malam terdakwa membawa saksi RENA VIVI ANOLA ketengah kebun sawit di Tanah Periuk, disana Terdakwa menciumi saksi RENA VIVI ANOLA dan memegang buah dada saksi RENA VIVI ANOLA kembali, kemudian Terdakwa membuka celana saksi RENA VIVI ANOLA hingga kebetis dan waktu itu saksi RENA VIVI ANOLA berusaha melawan dengan menendangnya dengan kaki akan tetapi Terdakwa memegang tangan saksi RENA VIVI ANOLA dengan keras, hingga saksi RENA VIVI ANOLA diam saja dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi RENA VIVI ANOLA;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi RENA VIVI ANOLA kerumah kakaknya yang bernama Rina dan tidur disana, keesokan harinya sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa mengajak saksi RENA VIVI ANOLA ketepi sungai dikebun jagung, dan disana kembali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi RENA VIVI ANOLA dengan membuka celana saksi RENA VIVI ANOLA dengan paksa dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan dia menggoyang-goyangkannya lebih kurang ada 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi RENA VIVI ANOLA berusaha melawan dengan menendang badannya tapi Terdakwa memegang tangan saksi RENA VIVI ANOLA dengan keras;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi RENA VIVI ANOLA sedang dalam keadaan datang bulan (haid) dan setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi RENA VIVI ANOLA, saksi RENA VIVI ANOLA diberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 131209090611001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat. FADLUS pada tanggal 09 Juni 2011 saksi RENA VIVI ANOLA dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi RENA VIVI ANOLA masih berusia 16 (enam belas) tahun;





Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 446/046/TU-Pusk/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 a.n RONA PIPIANOLOA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien berusia sekitar 17 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukannya selaput dara robek pada arah jam 7 dan jam 9, dan luka lecet pada kemaluan bagian dalam, dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan



pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pidanaaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;



Menimbang, bahwa menurut **Bagong Suyanto** mengatakan, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, **Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan**, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos hijau gelap merk CALLISTA, 1 (satu) helai celana lejing terbuat dari kaso warna hijau gelap, 1 (satu) helai celana shot kaos warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga merah muda, 1 (satu) helai baju kaos dalam (singlet) warna putih, dan 1 (satu) helai BH (penutup payudara) dari kaos warna ungu bermotif bulat-bulat dalam persidangan diketahui milik dari saksi **RENA VIVI ANOLA** maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi **RENA VIVI ANOLA** dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda REVO warna hijau dengan nomor mesin JKB1E1129444 dan nomor rangka MH1JKB112EK129316 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI Pgl RIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos hijau gelap merk CALLISTA,
  - 1 (satu) helai celana lejing terbuat dari kaso warna hijau gelap,
  - 1 (satu) helai celana shot kaos warna merah,
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga merah muda,
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam (singlet) warna putih,
  - 1 (satu) helai BH (penutup payudara) dari kaos warna ungu bermotif bulat-bulat,

**Dikembalikan kepada saksi RENA VIVI ANOLA;**

  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda REVO warna hijau dengan nomor mesin JKB1E1129444 dan nomor rangka MH1JKB112EK129316;

**Dikembalikan kepada terdakwa YANDI Pgl RIAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016, oleh kami, **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat **WENDRI FINISA S.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.**